

PENYALAHGUNAAN SURAT KUASA

DALAM PERKARA PERDATA

Per. 735/85
Joc
P.

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI SYARAT
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH

JOELIONO POERWANIANTOPO

038010984

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1985


PENYALAHGUNAAN SURAT KUASA
DALAM PERKARA PERDATA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI SYARAT
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

DISETUIJUI


DOSEN PEMBIMBING & PENGUJI :



(ISMET BASWEDAN, S.H.)

DOSEN PENGUJI :

DOSEN PENGUJI :



(MACHSOEN ALI, S.H.)



(DR. RUDHI PRASETYA, S.H.)

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan melimpahkan karunia dan petunjuknya, maka selesailah saya menyusun skripsi ini untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum.

Dengan selesainya skripsi ini sebenarnya saya telah berusaha sekuat kemampuan saya agar dapat menyajikan dalam bentuk dan materi sesempurna mungkin, maka banyaklah kekurangan dan kejanggalan baik dalam penyajian maupun pengolahannya.

Pada kesempatan ini tak lupa saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga serta rasa hutang budi kepada:

1. Yang tercinta bapak dan ibu yang telah mendorong dan membiayai saya, serta saudara-saudara dan adik-adik yang juga telah membantu selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Yang terhormat bapak Ismet Baswedan, SH yang telah sudi memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing saya sampai selesainya skripsi ini;
3. Yang terhormat para Dosen dan Asisten Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan yang berguna;
4. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

serta karyawan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan;

5. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Maksun Ali SH dan bapak Rudi Prasetya SH sebagai tim penguji.
6. Teman-teman yang tidak sedikit memberikan bantuan baik moril maupun spirituil, sehingga skripsi ini dapat selesai.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya mengharapkan saran-saran serta kritik untuk memperbaiki tulisan yang sangat sederhana ini, sehingga benar-benar dapat memadai apa yang saya maksud dalam penulisan ini.

Untuk ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga hasil skripsi ini mempunyai arti dan kegunaan dalam pengembangan hukum acara perdata khususnya, dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

Surabaya, 5 Juli 1985

Penulis.

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Permasalahan.....	1
2. Penjelasan Judul.....	2
3. Alasan Pemilihan Judul.....	3
4. Tujuan Penulisan.....	3
5. Metodologi.....	4
6. Pertanggungjawaban Sistematika...	4
BAB II : MASALAH PEMBERIAN KUASA.....	7
1. Pengertian Pemberian Kuasa.....	10
2. Cara dan Bentuk Pemberian Kuasa..	14
BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERI- MA KUASA.....	23
1. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa..	24
2. Hak dan Kewajiban Penerima Kuasa.	27
3. Berakhirnya Pemberian Kuasa.....	32
BAB IV : PENYALAHGUNAAN SURAT KUASA.....	37
1. Beberapa Kemungkinan Penyalahguna- an Surat Kuasa.....	38
2. Kekuatan Hukum Surat Kuasa yang Ti- dak Benar.....	41
3. Akibat Hukum Surat Kuasa Palsu....	43

BAB	V : PENUTUP.....	46
	1. Kesimpulan.....	46
	2. Saran.....	47

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

1. Permasalahan

Pemberian kuasa dengan surat kuasa dalam perkara perdata merupakan hal yang penting, khususnya dalam hukum acara perdata yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Pemberian kuasa merupakan upaya dalam mengadakan pertolongan atau memberi bantuan kepada orang lain dalam usaha untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan yang dihadapi manusia. Hal ini bersumber pada perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan melalui sarana atau alat yang disebut surat kuasa.

Hal ini sejalan dengan kemajuan pendidikan dan pola kehidupan bangsa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia, terbukti semakin banyaknya transaksi hampir disegala bidang melalui cara perwakilan, sehingga sebagai akibat dari perjanjian pemberian kuasa tersebut, memungkinkan adanya penyalahgunaan surat kuasa.

Penyalahgunaan surat kuasa dalam perkara perdata meliputi antara lain misalnya, jika surat kuasa tersebut isinya melampaui batas wewenang yang diberikan pemberi kuasa kepada si penerima kuasa, sehingga surat kuasa tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum yang tidak sesuai atau menyimpang dari kehendak atau tujuan

pemberi kuasa. Atau dapat juga berupa pemalsuan surat kuasa artinya isi dari surat kuasa tersebutlah yang mengalami suatu perubahan disana-sini, sehingga isi surat kuasa tersebut tidak sesuai lagi dengan kehendak si pemberi kuasa.

Dengan adanya penyalahgunaan surat kuasa tersebut, mengakibatkan pelaksanaan surat kuasa menjadi tidak benar.

Lalu bagaimana jika dalam perjanjian pemberian kuasa terdapat pelaksanaan surat kuasa yang tidak benar ? dan bagaimana akibat hukum surat kuasa tersebut ?. Oleh karena itulah diperlukan perhatian yang intensif terhadap kompleksitas hubungan hukum keperdataan dalam masyarakat dewasa ini, karena hubungan kemasyarakatan yang semakin kompleks dan rumit dapat dipakai kesempatan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Hal ini diharapkan dapat memberi gambaran terhadap kemungkinan penyelewengan atau penyalahgunaan surat kuasa dari wewenang yang diberikan, dalam beracara di pengadilan.

2. Penjelasan Judul

Materi skripsi ini akan membahas penyalahgunaan surat kuasa dalam perkara perdata.

Penyalahgunaan disini adalah penyelewengan atau penyimpangan-penyimpangan dari wewenang yang diberikan untuk dilaksanakan dalam berperkara di pengadilan. Pengertian surat kuasa ialah suatu tulisan yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu hal atau perbuatan hukum oleh pemberi kuasa kepada pihak penerima kuasa atas nama pihak pemberi ku-

asa, sehingga segala akibat yang timbul dari perjanjian pemberian kuasa, sepanjang tidak melampaui batas wewenang yang diberikan, menjadi tanggungan pihak pemberi kuasa.

Mengenai arti perkara perdata ialah suatu masalah-masalah atau perselisihan yang menyangkut kepentingan para pihak di muka sidang pengadilan dalam lapangan hukum perdata.

Berdasarkan uraian ini jelaslah maksud topik yang dipakai judul dalam penulisan skripsi. Penguraian masalah-masalah tersebut diatas dimaksudkan dapat memberi penjelasan tentang penyalahgunaan surat kuasa yang mungkin terjadi dalam perkara perdata.

3. Alasan Pemilihan Judul


Liku-liku dan realita masyarakat dalam hubungan keperdataan memang merupakan masalah yang hidup dan menarik yakni masalah yang selalu berkembang dan dinamis. Berkaitan dengan pernyataan diatas, saya ingin membahas salah satu sisi kehidupan yang menyangkut hubungan keperdataan, khususnya yang berkaitan erat dengan surat kuasa.

Oleh karena itulah saya memilih judul penyalahgunaan surat kuasa sebagai topik penulisan dalam skripsi ini.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini untuk melengkapi persyaratan sebagai mahasiswa tahun terakhir, guna meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Maksud penulisan ini tiada lain, saya berkeinginan



untuk sedikit banyak dapat menyumbangkan buah pikir atau pendapat, yakni memberi penjelasan tentang penggunaan surat kuasa dalam perkara perdata yang makin lama makin sering dilakukan orang, sebagai akibat makin banyaknya masalah-masalah atau kebutuhan yang dihadapi manusia.

Mengharap kepada para pihak pemakai surat kuasa dalam perjanjian pemberian kuasa bersikap hati-hati dan menaati ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut, agar surat kuasa yang dipakai sebagai alat dalam perjanjian pemberian kuasa dapat menjadi sah menurut hukum dan mendapatkan kepastian hukum.

5. Metodologi

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan masalah maupun data yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut diperoleh dari studi kepustakaan. Dari data yang telah terkumpul, kemudian disusun secara sistimatis dan selanjutnya dianalisa.

Analisis data menggunakan metode diskriptif analisis yaitu dari data kepustakaan yang ada kemudian dijabarkan, diuraikan serta pemecahan masalah yang timbul, selanjutnya dianalisa sesuai dengan pokok persoalan yang ada dalam skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pengisian materi sesuai dengan judul penyalahgunaan surat kuasa dalam perkara perdata. Sistematika pembahasan saya susun dalam lima bab. Bab I mengemukakan permasalahan

penjelasan judul dan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode yang dipakai dalam penulisan serta sistematikanya.

Dalam bab II, saya memberikan penjelasan mengenai pengertian pemberian kuasa serta cara dan bentuk pemberian kuasa. Hal ini saya maksudkan, agar pembaca tidak menemui kesulitan dalam membaca bab-bab selanjutnya. Sesuai dengan judul diatas, maka pengertian pemberian kuasa sendiri harus jelas, disamping perjanjian pemberian kuasa sangat erat hubungannya dengan surat kuasa.


Sedang mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban pemberi dan penerima kuasa serta berakhirnya pemberian kuasa memang perlu sekali untuk dipahami sehubungan dengan judul skripsi diatas, untuk mengetahui sampai seberapa jauh batas-batas wewenang yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga segera dapat diketahui adanya penyalahgunaan surat kuasa dalam perjanjian pemberian kuasa. Disamping juga dijelaskan mengenai berakhirnya pemberian kuasa, guna mengetahui kapan waktu pemberian kuasa, dengan surat kuasa tersebut habis masa berlakunya.

Selanjutnya dalam bab IV, saya kemukakan mengenai penyalahgunaan surat kuasa, yang sekaligus menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Pertama akan saya bahas adalah beberapa kemungkinan penyalahgunaan surat kuasa dalam hukum acara perdata. Hal ini perlu untuk diketahui dalam menentukan macam dan bentuk yang lazim dilakukan untuk

menyalahgunakan surat kuasa, sehingga dari macam dan bentuk penyalahgunaan surat kuasa tersebut, dapat diketahui akibat hukumnya; serta bagaimana kekuatan hukum surat kuasa yang tidak benar dalam pelaksanaannya tersebut.

Dalam bab penutup yaitu bab V, saya memberi kesimpulan dari uraian-uraian terdahulu dan dari sana saya mencoba memberi saran.

Dari sistematika skripsi yang demikian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang pokok masalah yang dibahas.



BAB II

MASALAH PEMBERIAN KUASA

Masalah pemberian kuasa merupakan suatu masalah atau suatu hal yang sangat erat hubungannya dengan surat kuasa, yang dapat dipakai sebagai upaya untuk mewakili kepentingan orang lain, agar kepentingan orang dapat dipenuhi sesuai maksud surat kuasa, serta pemecahan masalah-masalah hukum yang dihadapi dengan memuaskan dan dalam waktu secepat mungkin.

Kemajuan diberbagai bidang kehidupan, khususnya di-bidang hubungan hukum keperdataan, menyebabkan masalah-masalah serta kebutuhan yang dihadapi manusia makin lama makin banyak. Dilain pihak masalah serta kebutuhan tersebut menuntut suatu penyelesaian dalam waktu yang singkat, sedangkan waktu atau kesempatan untuk menyelesaikannya, sangat sedikit sekali. Dari sinilah manusia cenderung untuk memberikan kuasanya kepada orang lain yang mampu menyelesaikan masalahnya melalui orang lain atau penerima kuasanya.

Pemberian kuasa ini sebenarnya berasal dari hukum Romawi, yang dikenal dengan pemberian mandat. Pembuat undang-undang Nederlad yang melihat manfaat dan kegunaannya, lalu mencontoh pemberian mandat tersebut, yang setelah diperbaiki dan disesuaikan dengan keadaan di Nederlad

memasukkannya kedalam perundang-undangan dengan diberi nama lastgeving.

Lastgeving ini kemudian berdasarkan asas konkordansi dimasukkan juga kedalam perundang-undangan Hindia Belanda, yang pada waktu itu masih merupakan jajahan Belanda.

Lastgeving yang sekarang, dikenal juga dengan nama pemberian kuasa. Oleh pembuat undang-undang diatur dalam buku III bab XVI BW (Burgerlijk Wetboek, Stb. 1847 No.23); pasal 1792 s/d 1819, dan dalam lapangan hukum formil, diatur dalam pasal 123 HIR (Herziene Indonesisch Reglement, Stb. 1941. 44).

Dalam masalah pemberian kuasa, harus selalu ada dua pihak atau lebih, yakni pemberi kuasa (lastgever) dan penerima kuasa (lasthebber), sehingga demi tertib hukum, hal ini perlu diatur secara cermat dan sebaik-baiknya, untuk menghindari perselisihan atau bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat.

Perlu diketahui, bahwa undang-undang yang berlaku sebagai hukum acara perdata yang dipergunakan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dimuka persidangan pengadilan yang berlaku bagi seluruh Indonesia belum terdapat unifikasi, sehingga terdapat dua macam perundang-undangan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. H.I.R (Herzeine Indonesisch Reglement) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui Stbl. 1941 No. 44, sebagai hukum acara perdata yang berlaku di daerah Jawa dan Madura.

2. R.bg (Rechtreglement voor Buitengewesten) atau reglemen tanah seberang Stbl. 1927 No. 227, sebagai hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura.

Keadaan seperti ini telah berlangsung sejak jaman Hindia Belanda dulu, dan tidak mengalami perubahan. Sekalipun pada tanggal 13 Januari 1951 telah dikeluarkan undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 yang mengadakan perubahan dan perombakan dalam susunan badan-badan peradilan, tetapi undang-undang ini tidak membawa perubahan dalam bidang hukum acara perdata. Undang-undang Darurat No 1 tahun 1951 ini hanya membawa perubahan dalam bidang hukum acara pidana, yang menjadikan HIR sebagai pedoman untuk semua pengadilan di seluruh Indonesia.

Maka dari itu dalam menulis skripsi ini saya akan berpedoman pada kedua ketentuan hukum acara perdata, yaitu ketentuan yang terdapat dalam H.I.R dan R.bg.

Perlu juga diketahui bahwa karakter proses acara perdata yang diatur dimuka persidangan pengadilan negeri itu adalah menganut acara langsung. Sehingga persidangan merupakan kotak hidup yang langsung antara hakin dengan pihak-pihak pada satu pihak dan antara orang-orang yang berperkara di lain pihak. Tetapi tidak merupakan suatu keharusan pihak-pihak yang berperkara itu harus hadir dimuka persidangan pengadilan.

Pihak-pihak dalam perkara perdata itu tidak harus


menghadap sendiri dimuka hakim untuk berperkara. Mereka dapat menyuruh wakil-wakilnya menghadap di persidangan atau kalau mereka hadir sendiri di persidangan, mereka boleh diberi pertolongan oleh seorang yang diberi kuasa atau penasihat.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 123 HIR dan pasal 147 R.bg. yang tidak melarang pihak-pihak yang berperkara menunjuk seorang kuasa atau wakil yang akan mewakilkan mereka dalam pemeriksaan dimuka persidangan. Malahan di dalam H.I.R dan R.bg. memuat pasal yang mengatur ketentuan-ketentuan pengangkatan dan penunjukan seorang kuasa atau wakil, karena masih banyaknya para pihak yang berperkara itu tidak mengetahui bagaimana caranya beracara dimuka persidangan.

Memang tidak dapat di sangkal kebenaran pendapat, bahwa dengan adanya seorang kuasa atau wakil apalagi kalau kuasa atau wakil itu adalah seorang ahli hukum, akan memberi manfaat kelancaran pemeriksaan suatu perkara dan akan sangat membantu hakim dalam menemukan hukum serta mengambil keputusan yang tetap dan adil.

1. Pengertian Pemberian Kuasa

Sebelum mengetahui seluk beluk dari pemberian kuasa yang sangat erat hubungannya dengan surat kuasa, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya maka sekarang perlu mengetahui lebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan pemberian kuasa.



Dalam hal ini saya akan mencoba mengulas batasan pemberian kuasa yang terdapat dalam salah satu pasal BW. Menurut ketentuan pasal 1792 BW "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pemberi kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

Dalam perumusan tersebut di atas terdapat rangkaian kata-kata yang berbunyi ".....seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas nama.....". Ini berarti, bahwa pada suatu pemberian kuasa terdapat dua pihak, yaitu pihak-pihak yang memberi dan pihak yang menerima kuasa, lazimnya yang memberi kuasa disebut pemberi kuasa, sedangkan pihak yang menerima kuasa disebut penerima kuasa. Kedua belah pihak tersebut mengadakan suatu persetujuan, dengan adanya persetujuan atau perjanjian pemberian kuasa maka si penerima kuasa atau si kuasa dapat melaksanakan dan menyelesaikan sesuatu sesuai dengan wewenang yang diberikan padanya, untuk kepentingan pemberi kuasa dengan melalui sarana surat kuasa.

Tetapi jangan lupa bahwa si pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah anggota masyarakat, jadi dalam hal dia melaksanakan tugasnya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat artinya janganlah dia merugikan anggota masyarakat.

Perkataan atas nama mengandung arti bahwa penerima kuasa bertindak untuk kepentingan, serta sebagai wakil

dari pemberi kuasa, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh si pemberi kuasa sendiri.

Misalnya seorang makelar untuk melakukan pembelian sejumlah barang. Hal ini berarti bahwa tindakan yang dilakukan oleh si makelar sehubungan dengan pembelian barang tadi, sepanjang tidak menyalahi atau melanggar order yang diberikan oleh pemberi kuasa, adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan resiko pemberi kuasa, seakan-akan semua itu merupakan tindakan sendiri. Dengan kata lain atas nama berarti mewakili seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh orang lain.

Pada suatu perjanjian pemberian kuasa terdapat unsur-unsur yang juga terdapat pada suatu perjanjian kerja dan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, yaitu unsur untuk melakukan sesuatu kepentingan orang lain.

Disamping adanya persamaan tersebut, ada juga perbedaannya yaitu dalam perjanjian kerja dan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, upah merupakan sebuah unsur mutlak, sedangkan dalam perjanjian pemberian kuasa tidak demikian halnya. Bahkan menurut pasal 1794 BW pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.

Dalam perjanjian kerja, hubungan antara atasan dan bawahan merupakan salah satu essensialianya, tetapi dalam perjanjian pemberian kuasa, hal itu tidak ada dan juga

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

tidak diperlukan.

Tanpa adanya suatu perintah, seseorang dapat saja dengan suka rela bertindak untuk dan atas nama orang lain, sekalipun untuk tindakan itu, ia berhak atas suatu upah. Tindakan demikian ini didalam BW disebut Zaakwaarneming, sedang yang bertindak disebut Zaakwaarnemer.

Jadi zaakwaarneming baru timbul, kalau ada orang dengan suka rela menyediakan dirinya untuk mewakili orang lain, tanpa mendapat perintah atau persetujuan terlebih dahulu dari orang yang diwakilinya, dan untuk perwakilan yang dilakukan itu ia tidak mengharapkan suatu upah.

Namun sekalipun antara zaakwaarneming dengan perjanjian pemberian kuasa terdapat unsur yang sama, yaitu bertindak untuk dan atas nama orang lain, tetapi ada juga perbedaannya, yaitu pada perjanjian pemberian kuasa harus ada kata sepakat diantara para pihak yang bersangkutan, sedangkan pada zaakwaarneming kata sepakat itu justru tidak ada.

Menilik bunyi pasal 1792 BW dapat saya simpulkan bahwa essensialia perjanjian pemberian kuasa adalah kata sepakat diantara para pihak dalam suatu perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan tugas tertentu.

Kata sepakat diantara para pihak dalam suatu perjanjian pemberian kuasa, menimbulkan suatu hubungan hukum yang mengakibatkan lahirnya perikatan, artinya saling mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ter-

tentu yang timbul dari perikatan itu.

Karena itulah dapat dikatakan bahwa perjanjian pemberian kuasa bersifat obligatoir, karena akibat hukum yang timbul dari kata sepakat yang telah diberikan itu memang mereka kehendaki. Hal ini sesuai ketentuan pasal 1313 BW yang mengatur bahwa persetujuan, ialah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih, sehingga segala sebab dan akibat dari persetujuan ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan. Si kuasa adalah terikat pada isi dan batas-batas dari kuasa yang diberikan padanya.


Apabila batas-batas itu dilampaui, maka selayaknya si pemberi kuasa tidak terikat, artinya si pemberi kuasa tidak bertanggungjawab atas tindakan-tindakan si kuasa, sekedar melampaui batas itu.

2. Cara dan Bentuk Pemberian Kuasa

Cara Pemberian Kuasa.

Setelah saya menguraikan secara panjang lebar mengenai pengertian pemberian kuasa seperti tersebut diatas, maka sampailah sekarang pada pembicaraan masalah cara dan bentuk pemberian kuasa.

Mengenai cara-cara pemberian kuasa itu dilakukan, dapat dilihat seperti tersebut dalam pasal 1795 BW yang mengatakan: "Pemberian kuasa itu dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu



atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa". Jadi dengan singkat surat kuasa dapat dibagi atas dua macam:

1. Secara khusus.

Suatu surat kuasa yang dibuat secara khusus yaitu isi dari surat kuasa itu, hanya mengenai satu kepentingan tertentu. Jadi dengan tegas-tegas menyebutkan untuk persoalan apa kuasa itu diberikan dan sampai dimana batasbatasnya. Misalnya si A memberi surat kuasa khusus kepada si B untuk mengurus banding perkara no: 10/1974 Pdt yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Januari 1975.

2. Secara Umum.

Suatu surat kuasa yang dibuat secara umum yaitu isi dari surat kuasa itu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Dalam hal ini tidak ada batasan yang tegas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh si penerima kuasa. Karena tidak ada ketegasan, maka hal ini dapat diragukan.

Jika melihat ketentuan pada pasal 1796 BW yang menyatakan bahwa pemberian kuasa dengan kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan pengurusan (beheer) saja.

Contoh si X memberi kuasa pada si Y untuk mewakili pemberi kuasa, baik pribadi maupun dalam kedudukan apapun juga yang sekarang dipunyainya atau yang akan dipunyainya di masa datang. Dengan demikian penerima kuasa diberi we-

wenang untuk melakukan segala tindakan mengenai segala kepentingan pemberi kuasa, baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik yang berupa tindakan-tindakan mengenai kekuasaan atas hak milik, termasuk juga tindakan-tindakan dalam lapangan keuangan, seperti melakukan atau menerima pembayaran di bank dan lain-lainnya, begitu pula tindakan-tindakan yang berupa menjual atau melepaskan dengan cara lain harta milik pemberi kuasa.

Pemberian kuasa dapat pula terjadi, dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Disamping itu dapat terjadi dengan beban. Pemberian kuasa ini adalah termasuk perjanjian melakukan jasa-jasa, upah tidaklah merupakan syarat mutlak, karena upah dibayar hanya kalau diperjanjikan.

Jadi cuma-cuma berarti suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri, kecuali diperjanjikan sebaliknya.

Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 1794 BW yang mengatakan: pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Sebagai kebalikan dari pemberian kuasa dengan cuma-cuma ialah pemberian kuasa dengan beban.

Pemberian kuasa dengan beban maksudnya pemberi kuasa diberi beban untuk memberikan sesuatu, misalnya upah kepada si kuasa yang telah melaksanakan tugasnya.

Setelah panjang lebar membahas masalah cara pemberian kuasa, maka dalam penulisan skripsi ini saya akan lebih memfokuskan pembicaraan tentang surat kuasa yang dapat dipakai beracara dimuka sidang pengadilan, sesuai dengan judul skripsi yaitu surat kuasa khusus. Baiklah akan saya kutipkan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata antara lain:

Seorang wakil yang mewakili salah satu pihak yang berperkara harus merupakan wakil yang shah, dalam hal-hal yang diperlukan, wakil tersebut harus mempunyai surat kuasa yang menyebutkan nomer perkara, pengadilan yang mana dan yang dimana, perihal apa dan untuk apa surat kuasa tersebut diberikan (bandingkan dengan S.E.M.A No 2/1959 ttgl. 19 Januari 1959, termuat dalam DIAN YUSTISIA, disebar luaskan oleh: Pengadilan Tinggi Bandung 1975, hal. 51). Dalam hal pihak tergugat hendak mengajukan gugat balik, gugat dalam rekonsensi, surat kuasanya harus memuat dengan secara tegas-tegas (uitdrukkelijk) mengenai gugat balik yang ditujukan terhadap penggugat atau salah satu penggugat dalam hal dimana penggugatnya ternyata lebih dari satu. Surat kuasa khusus dapat dibuat secara di bawah tangan atau secara otentik (authentik) dihadapan seorang Notaris.¹

Dari rumusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wakil yang akan mewakili seseorang dimuka sidang pengadilan, haruslah merupakan wakil yang sah, artinya wakil tersebut harus mempunyai surat kuasa.

Dalam hal ini, surat kuasa yang dengan jelas dan tegas menguraikan tentang isi serta maksud si pemberi ku-

¹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1983, h. 24,25.


asa, sehingga sebagai kebalikannya, surat kuasa yang bersifat umum artinya tidak menyebutkan secara tegas dan terang tentang isi dan maksud dari surat kuasa, tak dapat dipakai beracara di muka sidang pengadilan.

Disamping itu pembuatan surat kuasa khusus tersebut dapat dibuat secara akta di bawah tangan atau akta otentik dihadapan Notaris, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 1793 BW yang mengatakan: "Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan".

Bukti tulisan dalam hukum acara perdata dapat dibagi dua yaitu suatu akta dan tulisan-tulisan lain. Untuk lebih jelasnya saya kutipkan pendapat Sudikno Mertokusumo: "Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan"² Akta inilah yang sejak semula dengan sengaja dibuat untuk pembuktian di kemudian hari. "Suatu akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani"³.

²Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. IV, Liberty, Yogyakarta, 1982, h.116.

³Subekti, Hukum Acara Perdata, cet.II, Bina Cipta, Bandung, 1982, h.89.



Dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa surat kuasa khusus yang pembuatannya dapat dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan, dapat juga dipakai sebagai alat bukti, jika terjadi suatu sengketa antara para pihak di muka sidang pengadilan, oleh karena itulah dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai, kalau timbul persengketaan di muka persidangan.

Timbul suatu pertanyaan, bagaimana pelaksanaan pemberian kuasa tersebut diatas ?. Kalau dilihat apa yang tercantum dalam pasal 1793 ayat 2 BW yang menyatakan "Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa".

Secara diam-diam dapat diketahui dari pelaksanaan surat kuasa itu oleh si kuasa, sedang secara tegas, si kuasa menerimanya dengan cara menganggukkan kepala tanda menerima kuasa itu, atau dengan membubuhkan tanda tangannya pada surat kuasa tersebut.

Sesudah si kuasa menerima kuasa dari si pemberi kuasa, apakah dia (si kuasa) dalam melaksanakan kuasa itu diperbolehkan melampaui kuasanya atautkah dibatasi ?. Melihat apa yang tersirat pada pasal 1797 BW si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya. Hal tersebut diatas jelas bahwa, si kuasa dalam melakukan kuasanya terbatas, yaitu terbatas hanya sejauh isi surat kuasa itu.

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap yang mengatakan bahwa:

Akan tetapi sekalipun si kuasa hanya bertindak sebagai perantara, pemberi kuasa wajib menepati segala persetujuan yang telah diperbuat oleh si kuasa; sepanjang persetujuan itu tidak melampaui batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. (pasal 1807).

Memang menurut ketentuan pasal 1799, seorang kuasa tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang melampaui batas wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan demikian ketentuan pasal 1807 di atas berkaitan dengan ketentuan pasal 1797. Yakni pemberi kuasa "tidak wajib" menepati persetujuan yang melebihi dari wewenang yang diberikan kepada si kuasa.⁴

Jadi dalam hal ini si pemberi kuasa wajib menepati persetujuan yang dibuat oleh si kuasa dalam perjanjian pemberian kuasa, sebatas isi dari surat kuasa khusus, sedangkan selebihnya dari wewenang yang diberikan, si pemberi kuasa tidak wajib menepatinya, karena pada dasarnya si kuasa tidak diperbolehkan melampaui wewenang yang telah diberikan padanya dari si pemberi kuasa.

Sehingga andaikata ia bertindak melampaui isi dari surat kuasa itu, merupakan tanggungjawabnya sendiri, kecuali si pemberi kuasa menyetujuinya secara tegas atau diam-diam tindakan dari si kuasa itu.

Bentuk Pemberian Kuasa.

Mudah dipahami bahwa suatu perjanjian pemberian kuasa berlaku setelah penerima kuasa menyetujui dan me-

⁴M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, h.309.

nyanggupi akan melakukan perwakilan itu. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuknya pemberian kuasa yang diberikan si pemberi kuasa (lastgever) kepada si penerima kuasa (lasthebber) untuk melakukan perwakilan itu, baiklah akan saya lihat apa yang tersirat dalam pasal 1793 BW yang menyatakan: "Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa".

Dari bunyi pasal 1793 BW itu dapat saya simpulkan bahwa dari pemberian kuasa itu, ada dua macam yaitu

a. Secara tertulis.

Secara tertulis disimpulkan dari pasal 1793 BW itu, meliputi, suatu akta umum, tulisan di bawah tangan, sepucuk surat.

Untuk lebih jelasnya saya akan menguraikan satu persatu. "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta itu dibuatnya (pasal 165 HIR atau pasal 285 R.B.G)."⁵ Jadi kuasa itu dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu, misalnya Notaris.

⁵Subekti, Hukum Acara Perdata, cet.II, Bina Cipta, Bandung, 1982, h.90.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah kedua belah pihak, pemberi kuasa (lastgever) maupun si penerima kuasa (lasthebber) di dalam pembuatan surat kuasa itu harus sama-sama hadir di hadapan Notaris?. Dalam hal ini si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa harus hadir di muka Notaris. Ini dimaksudkan agar semuanya jelas dan terang.

Notaris dapat mengenal siapa pemberi dan siapa penerima kuasa. Juga mengenai isi dari surat kuasa itu bila ada yang kurang jelas, dapat diterangkan oleh Notaris kepada kedua belah pihak.

Suatu tulisan di bawah tangan, suatu surat kuasa yang demikian, dibuat dan di tanda tangani sendiri oleh si pembuat surat kuasa. Jadi disini tidak dengan campur tangan Notaris. Tetapi bila pemberi maupun penerima kuasa menghendaki agar lebih kuat, surat kuasa itu dapat dilegalisasi kepada Notaris, sedangkan surat kuasa yang dibuat dalam sepucuk surat, hampir sama dengan surat kuasa yang dibuat dengan akta di bawah tangan, hanya perbedaannya, surat kuasa yang dibuat dengan sepucuk surat, biasanya hanya dituliskan pada sehelai kertas biasa, hal ini mengingatkan kemungkinan besarnya isi atau pelaksanaan dari surat kuasa itu ringan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA KUASA

Dalam perjanjian pemberian kuasa, selalu ada dua pihak atau lebih yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa, yang mengadakan persetujuan untuk melakukan sesuatu hal atau perbuatan hukum, sesuai dengan kehendak si pemberi kuasa. "Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang"⁶.

Jadi disini dapat diketahui, bahwa dengan adanya persetujuan antara dua pihak yaitu pihak pemberi kuasa dengan pihak penerima kuasa, secara otomatis masing-masing pihak terikat untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya, disamping adanya hak yang dapat diterima.

Untuk lebih jelasnya akan saya kutipkan pengertian perikatan menurut Subekti antara lain:

Adapun yang dimaksud dengan "perikatan" oleh buku III BW itu, ialah: Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari

⁶Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.XV, PT Intermasa, 1980, h.123.

yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁷

Dalam bab ini saya akan mencoba menguraikan tentang apa hak dan kewajiban pemberi dan penerima kuasa, disamping juga akan mengulas tentang kapan perjanjian pemberian kuasa tersebut berakhir, yang kiranya sangat penting sekali.

1. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa


Kalau meneliti buku III bab XVI bagian II (kedua) hanya memuat tentang kewajiban-kewajiban si kuasa (penerima kuasa), dan dalam bagian ketiganya memuat tentang kewajibannya si pemberi kuasa.

Jadi dalam hal ini tidak tegas disebutkan apa yang merupakan hak dari si kuasa (penerima kuasa) maupun si pemberi kuasa. Baru setelah dibaca keseluruhannya, bagian kedua dan bagian ketiga dari buku III bab XVI BW, dapat saya tarik kesimpulan apa yang merupakan hak dan apa yang merupakan kewajiban dari si kuasa (penerima kuasa) dan si pemberi kuasa.

Seperti tersebut diatas, bahwa pemberian kuasa itu adalah persetujuan atau perjanjian antara dua pihak, dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban.

Apa yang merupakan kewajiban atau tanggung jawab

⁷Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.XV, PT Intermasa, 1980, h.123.



dari si kuasa (penerima kuasa), ialah resiko yang mungkin timbul, akibat dari penerima kuasa itu.

Untuk lebih jelasnya, akan saya uraikan apa hak dan kewajiban si pemberi kuasa.

Di dalam pasal 1807 BW disebutkan dengan jelas, bahwa "Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan padanya". Jadi pasal 1807 BW tersebut mengulas tentang kewajiban si pemberi kuasa yang berkaitan dengan pelaksanaan kuasa yang diberikan pada si penerima kuasa, artinya si pemberi kuasa wajib terikat pada apa yang telah diperbuat oleh si penerima kuasa, sepanjang mengenai kekuasaan atau wewenang yang telah diberikan pada si kuasa.

Dalam hal bila, si kuasa (penerima kuasa) melaksanakan perikatan-perikatan dengan melampaui batas wewenang yang telah dikuasakan padanya, maka si pemberi kuasa hanya terikat pada isi kuasa itu, kecuali bila ia (pemberi kuasa) menyetujui secara tegas atau secara diam-diam tindakan dari si kuasa (penerima kuasa) itu.

Jadi pada prinsipnya, jika si kuasa (penerima kuasa) melaksanakan kuasanya melampaui batas wewenang yang diberikan, maka ia (pemberi kuasa) tidak terikat pada apa yang telah diperbuat si kuasa (penerima kuasa), sepanjang mengenai pelaksanaan kuasa yang melebihi batas wewenang yang diberikan, sedang sebaliknya ia (pemberi kuasa) masih terikat pada perjanjian pemberian kuasa yang dilaksanakan oleh

si kuasa (penerima kuasa), sesuai isi dari surat kuasa atau kuasa yang diberikan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro antara lain:

Ayat 2 dari pasal 1807 BW menegaskan lagi, apabila si kuasa mengadakan perjanjian yang melebihi isi kuasa, maka si pemberi kuasa hanya terikat, apabila ia kemudian menyetujui kelebihan itu yaitu secara tegas atau secara diam-diam (stilzwijgend)⁸.

Selain dari apa yang telah disebut dalam pasal 1807 BW tersebut diatas, si pemberi kuasa masih diwajibkan mengembalikan kepada si kuasa (penerima kuasa) persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini (penerima kuasa) untuk melaksanakan kuasanya, dan juga membayar upah, bila telah diperjanjikan. Disamping juga harus membayar ganti rugi kepada si kuasa (penerima kuasa) tentang kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal si kuasa (penerima kuasa) tak berbuat kurang hati-hati.

Untuk lebih jelasnya saya kutipkan pendapat M Yahya Harahap antara lain:

Pemberi kuasa wajib "mengganti" segala uang panjar dan biaya yang telah dikeluarkan oleh si kuasa dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepada si kuasa. Dengan perkataan lain; pemberi kuasa wajib "me-restitusi" segala panjar dan biaya perongkosan yang telah di-

⁸Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Perse-tujuan-Perse-tujuan Tertentu, cet VII, Sumur, Bandung, 1981, h.154.

keluarkan oleh si kuasa. Pembayaran restitusi ini tetap wajib, sekalipun tugas yang dilaksanakan si kuasa ternyata gagal⁹.

Perlu diketahui, ketidak berhasilan dalam melaksanakan tugas, tidak menghilangkan kewajiban pemberi kuasa membayar restitusi panjar dan biaya perongkosan yang telah dikeluarkan si kuasa.

Kemudian apa yang menjadi hak dari pemberi kuasa ?. Yang menjadi hak dari si pemberi kuasa ialah hak menegor si penerima kuasa, bila lalai dalam tugasnya, minta ganti rugi, bila kelalaian penerima kuasa itu menimbulkan kerugian pada pemberi kuasa, meminta pertanggung jawaban kepada penerima kuasa, bahkan kalau perlu menarik kembali kuasa yang telah diberikan, sekalipun belum selesai dilaksanakan.

2. Hak dan Kewajiban Penerima Kuasa

Pada uraian sebelumnya telah saya uraikan hak dan kewajiban pemberi kuasa, maka sampailah sekarang pada hak dan kewajiban penerima kuasa. Hal ini diatur dalam pasal 1800-1806 BW. Dalam pasal 1800 BW dijelaskan antara lain:

Si kuasa diwajibkan, selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Begitu pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakan pada waktu si pemberi kuasa meninggal jika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat timbul sesuatu kerugian.

Jadi dalam hal ini si kuasa (penerima kuasa) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kuasanya sebagai akibat

⁹M Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, cet. VII, Sumur, Bandung, 1981, h.155.

dari perjanjian pemberian kuasa, disamping ia (penerima-kuasa) harus menanggung segala akibat yang mungkin timbul, karena tidak dilaksanakannya kuasa, yaitu berupa segala biaya, kerugian dan bunga dan ia (penerima kuasa), juga wajib menyelesaikan kuasa yang telah dikerjakan pada waktu si pemberi kuasa meninggal, sampai selesai.

Dalam pasal 1801 BW dikatakan pula bahwa si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalai-an yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.

Kewajiban yang tertuang dalam pasal 1800 BW, merupakan kewajiban yang terpenting. Hal ini sesuai dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang antara lain mengatakan:

Sebagai kewajiban terpenting oleh pasal 1800 disebutkan kewajiban si kuasa untuk melaksanakan kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya oleh pemberi kuasa, yaitu selama pemberian kuasa tidak terhenti dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal-pasal 1813 dan yang berikutnya. Dan ia bertanggung jawab atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari ketiadaan pelaksanaan kekuasaan¹⁰.

Hanya saja tanggung jawab bagi seorang yang menerima kuasa dengan cuma-cuma, lebih ringan dari pada tanggung jawab seorang yang menerima kuasa dengan upah.

Pasal 1802 BW mewajibkan pula pada si kuasa (penerima kuasa) memberi laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungannya kepada si pemberi kuasa,

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Perse-tujuan-Perse-tujuan Tertentu, cet.VII, Sumur, Bandung, 1981, h.155.

tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya itu tak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa.

Juga dalam pasal 1803 ayat 1 BW dikatakan bahwa

Si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

1 Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya.

2 Jika kekuasaan itu telah diberikan padanya tanpa penyebutan seseorang tertentu, sedang orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tak cakap atau tak mampu.

Setelah membaca ketentuan pasal 1803 BW tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jika dalam perjanjian pemberian kuasa, si kuasa (penerima kuasa) tidak mempunyai atau tidak diberi wewenang atau kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai pengganti untuk melaksanakan kuasanya atau ia (penerima kuasa) mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya, sedangkan ternyata orang yang ditunjuk adalah orang yang tak cakap atau tak mampu untuk melaksanakan kuasanya, maka dalam hal ini, si kuasa (penerima kuasa) bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilaksanakan oleh penggantinya atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya.

Jadi dalam menunjuk seseorang sebagai pengganti untuk melaksanakan kuasa, harus didasari atas wewenang untuk itu, disamping orang yang ditunjuk tersebut harus jelas, sehingga konsekwensinya jika tak ada wewenang untuk menunjuk, kemudian menunjuk pengganti, maka segala resiko ditanggung si kuasa.

Hal ini sesuai dengan pendapat Djaja S Meliala yang antara lain mengatakan: "B(penerima kuasa) mempunyai hak substitusi dan melimpahkannya pada C, maka C langsung mewakili A. Jika B tidak diberi wewenang untuk itu, tapi kemudian menunjuk C sebagai penggantinya, maka dengan demikian C bertindak untuk atas nama B, sedang B bertindak atasnama A"¹¹.

Disamping hal tersebut diatas, masih ada lagi yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban si kuasa yaitu si kuasa harus membayar bunga atas uang-uang pokok yang dipakainya guna keperluannya sendiri, terhitung mulai saat ia memakai uang tersebut, dan mengenai uang-uang yang harus diserahkan pada penutupan perhitungan, bunga itu dihitung mulai hari ia dinyatakan lalai. Ini sesuai dengan pendapat M Yahya Harahap antara lain mengatakan:

Kuasa wajib membayar "bunga uang" tunai yang diterimanya; jika uang yang diterimanya dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Pembayaran bunga uang tersebut terhitung sejak tanggal pemakaian. Perhitungan bunga dalam hal ini adalah sebesar 6% pertahun(moratorium intresse)¹².

Setelah menguraikan beberapa hal yang merupakan kewajiban-kewajiban si kuasa, disamping ada yang merupakan imbalan yaitu berupa hak. Hak dari si kuasa (penerima kuasa) dapat dilihat bunyi pasal 1812 BW yang mengatakan:

¹¹Djaja S Meliala, Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet I, Tarsito, Bandung, 1982, h.6.

¹²M Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, h.311.



Si kuasa adalah berhak untuk menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya, sekian lamanya, sehingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.

Jadi jika perjanjian pemberian kuasa tersebut telah dilaksanakan si kuasa (penerima kuasa), sesuai maksud si pemberi kuasa dalam surat kuasa, kemudian ternyata si pemberi kuasa belum memberi imbalan, yang dapat dituntut sebagai akibat perjanjian pemberian kuasa, maka selama hal tersebut belum dilaksanakan oleh si pemberi kuasa, si kuasa dapat menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya. Hal ini disebut hak retensi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Djaja S Meliala yang mengatakan:

Masalah hak retensi diatur dalam ps1. 1812 BW, yang berbunyi sebagai berikut: Si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya, sekian lamanya, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.

Misalnya A----memberi kuasa kepada B untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan atau masalah. Dengan perjanjian bahwa apabila pekerjaan telah dapat diselesaikan dengan baik, maka A akan memberikan upah (honorarium) kepada B sebesar 10%. Jika ternyata dikemudian hari A telah ingkar janji, maka berdasarkan pasal 1812 BW., si penerima kuasa berhak untuk menahan segala surat-surat atau segala milik pemberi kuasa yang berada di tangan penerima kuasa, selama pemberi kuasa belum melakukan pembayaran upah (honorarium) yang merupakan hak penerima kuasa sebagai yang telah diperjanjikan, dan ternyata kalau si pemberi kuasa tetap tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut, maka persoalan ini dapat diajukan ke Pengadilan¹³.

¹³Djaja S Meliala, Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. I, Tarsito, Bandung, 1982, h,6,7.

Dalam hal si kuasa (penerima kuasa) telah melaksanakan kuasanya dengan baik dan pelaksanaannya belum selesai dikerjakan, maka bila melihat ketentuan pasal 1808 BW si kuasa berhak atas upah, sekalipun urusannya itu tidak berhasil, asalkan oleh si kuasa, kuasanya itu dilaksanakan dengan baik danpula sejak semula telah dijanjikan akan diberi upah.

Lain halnya, jika sejak semula tidak dijanjikan akan diberi upah, maka dalam hal demikian si kuasa tidak dapat menuntut upah.

Demikianlah sedikit uraian tentang hak dan kewajiban si pemberi kuasa dan penerima kuasa.

3. Berakhirnya Pemberian Kuasa

Mengenai berakhirnya pemberian kuasa itu dalam BW diatur dari pasal 1813-1819.

Sebagaimana diketahui, bila ada permulaan tentu ada akhirnya, demikian pula halnya dengan perjanjian pemberian kuasa ini.

Cara berakhirnya perjanjian pemberian kuasa itu diantaranya ialah

- a. dengan ditariknya kembali kuasanya oleh si pemberi kuasa.
- b. dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa kepada si pemberi kuasa.
- c. dengan pengangkatan seorang kuasa baru.
- d. kematian salah satu pihak, baik pemberi maupun penerima kuasa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1813 BW

Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa: dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau yang menerima kuasa.

Baiklah untuk lebih jelasnya akan saya uraikan satu persatu.

a. Dengan ditariknya kembali kuasanya oleh si pemberi kuasa.

Bila penerima kuasa telah mulai melakukan kuasanya, tetapi belum sampai selesai, tiba-tiba datang si pemberi kuasa menariknya kembali, maka dalam hal ini akan timbul persoalan. Bagaimana terhadap pekerjaan yang telah terselesaikan oleh si penerima kuasa, apakah diberi jerih payah sebagai upahnya ?. Dan kalau ya, berapa yang harus diberikan sebagai upahnya ?. Menurut hemat saya karena surat kuasa itu bersumber dari perjanjian pemberian kuasa, maka ada baiknya bila surat kuasa itu diserahkan kembali.

Cuma dalam hal ini, apa yang telah diselesaikan oleh si penerima kuasa tadi, harus dihargai, maksudnya diberi upah sepantasnya menurut kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat. Andaikata si penerima kuasa berkeras hati tidak mau mengembalikan kuasa itu, apa yang akan terjadi.

Dalam hal terjadi demikian, si pemberi kuasa dapat memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya, asalkan ada alasan untuk itu, misalnya kelalaian dari si penerima kuasa.

b. Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa

kepada si pemberi kuasa.

Si kuasa dapat sewaktu-waktu mengembalikan kuasanya kepada si pemberi kuasa. Pengembalian kuasa kepada si pemberi kuasa tidak ada persoalan, bila telah selesai dilaksanakan. Tetapi bagaimana kalau belum selesai dikerjakan dan malah mendatangkan kerugian bagi si pemberi kuasa ?.

Dalam hal ini, si kuasa diwajibkan membayar ganti rugi kepada si pemberi kuasa.

Untuk ini menurut M. Yahya Harahap ada syarat-syarat untuk pemberitahuan penghentian kuasa oleh si kuasa kepada si pemberi kuasa antara lain:

Pelepasan dilakukan oleh si kuasa dengan jalan "memberitahukan" kehendak tersebut kepada si pemberi kuasa dengan syarat:

a. Pelepasan suatu kuasa tidak boleh dilakukan pada waktu yang tidak layak (ontijding). Umpamanya, jika pelepasan kuasa tadi tepat pada waktu yang pasti membawa kerugian kepada si pemberi kuasa, berarti saat (moment) pelepasan tersebut jelas-jelas "tidak layak". Terhadap pelepasan kuasa yang waktu pelepasannya tidak layak, mengakibatkan kewajiban bagi si kuasa untuk membayar ganti rugi.

b. Pelepasan dapat juga dilakukan si kuasa kendatipun hal itu akan menimbulkan kerugian kepada si pemberi kuasa; apabila ternyata si kuasa sendiri akan mengalami kerugian jika kuasa tersebut diteruskannya. Jadi sekalipun pelepasannya tidak tepat waktunya dan pelepasan menimbulkan kerugian kepada si pemberi kuasa: pelepasan dapat dilakukan oleh si kuasa; jika kelanjutan pengembanan kuasa ternyata mengakibatkan kerugian pada si kuasa¹⁴.

c. Dengan pengangkatan seorang kuasa baru.

Bilamana si A memberi kuasa pada si B untuk membeli semen Padang sebanyak 1.000 xak, tetapi belum sampai terlak-

¹⁴M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Pandung, 1982, h. 313, 314.

sana karena sesuatu hal, padahal si A itu perlu sekali untuk segera menyelesaikan gedung yang dibangunnya, maka untuk itu ia memberi kuasa baru kepada si C yang mungkin dapat dengan segera menyelesaikannya.

Isi kuasa yang diberikannya kepada si C itu adalah sama dengan isi kuasa yang diberikan kepada si A semula.

Dalam hal demikian, maka berakhirnya kuasa sejak saat si pemberi kuasa memberitahukan kepada si kuasa yang baru, tentang pengangkatannya sebagai kuasa.

d. Kematian salah satu pihak, baik pemberi maupun penerima kuasa.

Dengan meninggalnya salah satu pihak, maka dalam hal ini akan timbul dua masalah yaitu:

1. bagaimana bila yang meninggal itu adalah si pemberi kuasa.
2. bagaimana bila yang meninggal si penerima kuasa.

Bila si pemberi kuasa yang meninggal dunia, pihak ketiga yang jujur harus tetap dilindungi dan perjanjian-perjanjian yang terjadi harus tetap dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 1818 BW yang antara lain mengatakan:

Jika si kuasa tidak sadar akan meninggalnya si pemberi kuasa atau akan adanya sesuatu sebab lain yang mengakhiri kuasanya, maka apa yang diperbuatnya dalam ketidak sadaran itu adalah sah.

Dalam hal ini segala perikatan yang dibuat oleh si kuasa harus dipenuhi terhadap orang2 pihak ketiga yang beritikad baik.

Bilamana si penerima kuasa yang meninggal dunia, ah-

li warisnya harus memberitahukan si pemberi kuasa dan melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan si pemberi kuasa dengan sanksi bila karena ini si pemberi kuasa menderita kerugian, mereka harus mengganti kerugian.

BAB IV

PENYALAHGUNAAN SURAT KUASA

Seperti telah disebutkan atau dikatakan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa dalam perjanjian pemberian kuasa selalu ada dua pihak yaitu pihak pemberi dan pihak penerima kuasa, yang mengadakan suatu persetujuan atau perjanjian satu sama lain melalui sarana atau alat surat kuasa. Tentunya dalam hal ini, surat kuasa khusus.

Dengan adanya persetujuan atau perjanjian, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengikat untuk dilaksanakan. Hal ini sangat penting untuk dibicarakan, karena sangat erat hubungannya dengan batas-batas kekuasaan atau wewenang seorang kuasa sebagai wakil pihak pemberi kuasa.

Dalam kesempatan ini, sebelum melangkah pada pokok persoalan, akan dibicarakan sedikit mengenai batas-batas kekuasaan atau wewenang seorang kuasa beserta isi surat kuasa itu sendiri.

Batas kekuasaan atau wewenang seorang kuasa sebenarnya adalah sepanjang batas-batas yang telah ditentukan secara terperinci di dalam surat kuasa, dan sebagai kuasa ia harus memperjuangkan kepentingan si pemberi kuasa dalam perkara itu. Sebaliknya ia dilarang untuk melaksanakan kekuasaan atau wewenang yang melebihi batas kekuasaan yang di-

berikan padanya. "Memang menurut ketentuan pasal 1799, seorang kuasa tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang melampaui batas wewenang yang diberikan kepadanya"¹⁵.

Contohnya seorang kuasa yang melakukan keteledoran atau melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui batas kuasa yang telah diberikan padanya, sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi si pemberi kuasa.

Sedang mengenai isi dari surat kuasa, sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap antara lain: "Pemberian kuasa "khusus". Kuasa khusus ini berisi tugas tertentu. Pemberi kuasa hanya menyuruh si kuasa untuk melaksanakan suatu atau beberapa hal tertentu saja"¹⁶.


Dari gambaran tersebut diatas, dapat diketahui adanya beberapa kemungkinan penyalahgunaan surat kuasa yang terjadi.

1. Beberapa Kemungkinan Penyalahgunaan Surat Kuasa

Dalam suatu perjanjian, khususnya dalam perjanjian atau persetujuan pemberian kuasa dapat terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan baik penyalahgunaan itu disengaja maupun tidak, namun hal tersebut bentuknya dalam waktu ke waktu kemungkinan akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan jaman.

¹⁵M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, h.309.

¹⁶Ibid.



Sebenarnya kalau kita kembali pada prinsip proses acara yang berlaku seperti yang diatur dalam HIR dan Rbg, tentang kewajiban hakim untuk memberi nasihat atau pertolongan kepada penggugat atau kuasa penggugat, maka akan jarang sekali terjadi pelanggaran yang melebihi batas kuasa yang diberikan kepadanya, akan tetapi sering kali kewajiban yang demikian ini, dilalaikan oleh pihak pengadilan, terutama para paniteranya.

Sebagai contoh pelanggaran atau penyalahgunaan surat kuasa itu antara lain adalah pelampauan batas kuasa atau wewenang yang diberikan padanya, artinya si kuasa selaku wakil dari pemberi kuasa melakukan sesuatu hal atau perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan isi kuasa yang diberikan padanya, atau dengan kata lain ia (si kuasa) melakukan suatu perbuatan hukum tidak sesuai dengan kehendak si pemberi kuasa.

Apabila sampai terjadi, bahwa penerima kuasa melampaui batas kuasa yang diberikan padanya, maka si pemberi kuasa dapat menuntut si penerima kuasa supaya menghentikan tindakan yang melebihi batas itu. Tuntutan itu disebut *Action en Desaveu*.

Action en desaveu adalah suatu acara yang diatur dalam *Reglement Rechtvordering* dalam hukum acara perdata Eropa dahulu yang berjalan apabila:

1. Kuasa dari salah satu pihak yang berperkara itu memberi maupun menerima sesuatu tawaran-tawaran mengakui atau menyoc-

tujui sesuatu hal, sedangkan pihak yang diwakili itu tidak memberi kuasa khusus dan tertentu dengan surat.

2. atau seorang kuasa yang bertindak mewakili seseorang yang berperkara, sedang pihak itu sama sekali tidak memberi kuasa kepadanya (pasal 256 dan 625 Reglement Rechtvordering).

Pelanggaran-pelanggaran yang demikian pernah dijumpai dalam tingkat banding, bahwa yang menandatangani akte banding adalah seorang kuasa. Padahal dalam surat kuasanya tidak dicantumkan hak si kuasa untuk meminta dan menandatangani akte banding. Sehingga hal ini akan membawa akibat banding akan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan suatu alasan, bahwa banding ditandatangani oleh orang yang tidak berhak untuk itu.

Maka dengan adanya action en desaveu ini, pihak yang berperkara tersebut, berhak membantah tindakan dari si penerima kuasa, agar tindakannya itu dianggap sebagai tidak dijalankan di dalam proses yang bersangkutan, sehingga tidak mempunyai akibat apapun.

Aksi untuk membantah tindakan-tindakan si penerima kuasa yang melampaui batas kuasa dapat dilakukan dengan jalan:

1. apabila pelanggaran batas wewenang atau kekuasaan itu diketahui oleh si pemberi kuasa pada waktu pemeriksaan perkara oleh hakim masih berjalan, maka aksi tadi diajukan pada waktu proses persidangan tersebut, dan permohonan semacam ini disebut gugatan insidentil, yang kemudian hakim

akan memeriksa dan memutus dan putusan atas gugatan insidental ini bersifat putusan antara.

Ada juga surat kuasa yang dipalsukan, artinya surat kuasa yang isinya dirubah disana-sini, sehingga isinya tidak lagi sesuai dengan kehendak si pemberi kuasa.

Inilah sedikit gambaran mengenai beberapa kemungkinan bentuk penyalahgunaan surat kuasa, yang dapat mengakibatkan kerugian pada si pemberi kuasa. Dari bermacam-macam bentuk penyalahgunaan surat kuasa tersebut, mengakibatkan surat kuasa yang diterima oleh si penerima kuasa tersebut menjadi suatu surat kuasa yang tidak benar dalam pelaksanaannya.

2. Kekuatan Hukum Surat Kuasa Yang Tidak Benar

Diatas telah dikatakan bahwa dengan adanya penyalahgunaan surat kuasa tersebut, menyebabkan pelaksanaan surat kuasa tersebut tidak benar. Lalu bagaimana kekuatan hukum surat kuasa yang demikian ?.

Ada suatu surat kuasa yang isinya melampaui batas wewenang yang diberikan, yaitu permohonan kasasi diajukan sendiri oleh tergugat asli atau pbanding atau penggugat untuk kasasi, sedang memori kasasi dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya yang sebetulnya tidak berwenang untuk itu.

Seperti dalam kasus yang diajukan dalam tingkat kasasi dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Agustus 1972 No 226 K/Sip/1972. Pada garis besarnya antara lain Roslina Pr

sebagai tergugat pbanding atau tergugat asli mengajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No 6/1971, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batu Sangkar, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya yang bernama Zakaria Dt Maruhun yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 1971.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari undang-undang No 13 tahun 1965 sejak undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena bab IV dari undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena undang-undang yang menurut pasal 49 ayat 4 dari undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan demikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan kusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan memori kasasi ialah Zakariah Dt Maruhun berdasarkan surat kuasa bermaterai tertanggal 19 Pebruari 1964 yang dibuat oleh penggugat untuk kasasi (dahulu tergugat asli), akan tetapi dalam surat kuasa itu tidak disebutkan bahwa Zakaria Dt Maruhun tersebut diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi maupun mengajukan memori kasasi, maka oleh karena demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa surat kuasa yang pelaksanaanya tidak benar, yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak pemberi kuasa, harus dinyatakan tidak dapat memberi wewenang kepada si penerima kuasa untuk melakukan sesuatu hal atau perbuatan hukum sesuai isi surat kuasa.

Hal ini didasarkan pada apa yang telah disebutkan diatas, yaitu jika si penerima kuasa dalam rangka melaksanakan kuasanya melampaui atau dengan kata lain tidak sesuai dengan kehendak si pemberi kuasa, maka si pemberi kuasa dapat menuntut action en desaveu, yaitu berhak membantah segala tindakan si penerima kuasa, agar tindakan si penerima kuasa tersebut, dianggap tidak pernah dilaksanakan dalam proses yang bersangkutan, sehingga segala tindakan si penerima kuasa tersebut tidak membawa akibat apapun terhadap si pemberi kuasa.

3. Akibat Hukum Surat Kuasa Palsu

Dari bermacam-macam bentuk penyalahgunaan surat kuasa seperti tersebut diatas, ada suatu bentuk penyalahgunaan surat kuasa yang lain dari yang lainnya, yaitu pemalsuan surat kuasa. Pemalsuan surat kuasa tersebut pada pokoknya merupakan usaha untuk merubah isi dari surat kuasa tersebut, sehingga sama sekali bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan maksud si pemberi kuasa.

Hal inilah yang mendasari bentuk penyalahgunaan surat kuasa yang berupa pemalsuan tersebut, lain dari yang lainnya. Dalam bentuk penyalahgunaan surat kuasa ini, si penerima kuasa sama sekali tidak melaksanakan kuasa atau suatu perbuatan hukum yang dikuasakan padanya, atau dengan kata lain si penerima kuasa melaksanakan kuasanya atau perbuatan hukum yang dikuasakan padanya tidak sesuai dengan kehendak si pemberi kuasa.

Bagaimana akibat hukum surat kuasa yang demikian ? Seperti telah disebutkan diatas, bahwa surat kuasa yang isi maupun pelaksanaannya tidak sesuai dengan kehendak si pemberi kuasa, mempunyai akibat hukum tidak mampu memberi wewenang kepada si penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya, sehingga segala tindakannya tidak membawa akibat apapun terhadap si pemberi kuasa. Disamping itu orang yang nyata-nyata bersalah menggunakan surat kuasa palsu tersebut dapat dituntut, baik semata-mata karena melanggar salah satu pasal dari titel XII K.U.H.P (kitab undang-undang hukum pidana) (263-264) atau dalam hubungan dengan kejahatan lain,

misalnya penggelapan dengan jalan memalsukan surat-surat.

Demikianlah gambaran mengenai akibat hukum penyalahgunaan surat kuasa yang mungkin terjadi, semoga hal ini dapat memberikan suatu penjelasan dan pengertian yang cukup kepada setiap pemakai surat kuasa di muka sidang pengadilan.



BAB V

PENUTUP

Dalam bab terakhir ini saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta sedikit saran-saran.

1. Kesimpulan

- a. Pada dasarnya kedua belah pihak yang berperkara itu menghadap sendiri di muka sidang pengadilan, akan tetapi pasal 123 HIR dan pasal 147 Rbg tidak melarang pihak-pihak yang berperkara menunjuk seorang wakil atau kuasa yang akan mewakili mereka dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.
- b. Di dalam perjanjian pemberian kuasa yang sangat erat hubungannya dengan surat kuasa, selalu ada dua pihak yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa yang mengadakan suatu persetujuan atau perjanjian untuk melakukan sesuatu hal atau perbuatan hukum sesuai isi surat kuasa.
- c. Kuasa atau wakil dalam perjanjian harus seorang kuasa yang sah artinya di dalam menjalankan tugasnya harus dengan surat kuasa khusus, kecuali pembantu atau penasihat, karena ia bukan kuasa atau wakil, begitu pula surat kuasa khusus tidak diperlukan bagi seorang jaksa atau pegawai negeri

yang mewakili negara dalam sidang pengadilan.

- d. Batas kekuasaan seorang kuasa adalah sepanjang batas-batas yang telah ditentukan secara terperinci di dalam surat kuasa. Akan tetapi apabila sampai terjadi seorang penerima kuasa melampaui batas kuasa yang diberikan kepadanya kepadanya, maka si pemberi kuasa dapat menuntut si penerima kuasa dan tuntutan itu disebut "Action en Desaveu"
- e. Pada prinsipnya surat kuasa yang tidak benar, sebagai akibat disalahgunakan oleh si penerima kuasa, mempunyai akibat hukum tidak mampu memberi wewenang kepada si penerima kuasa untuk melakukan kuasanya, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh si penerima kuasa tidak mempunyai akibat apapun terhadap pemberi kuasa.

2. Saran-Saran

- a. Mengenai tata cara atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penerima kuasa untuk beracara di muka sidang pengadilan, hendaknya lebih banyak disebar luaskan, sehingga bagi seorang pencari hukum yang akan berurusan ke pengadilan tidak perlu lagi mengira-ira dalam membuat surat kuasa untuk beracara di muka pengadilan, sehingga diharapkan akan mengurangi kekeliruan atau kesalahan dalam pembuatan surat kuasa, yang mengakibatkan surat kuasa pelaksanaannya tidak benar.

b. Demi tercapainya peradilan yang cepat dan tepat maka ada baiknya apabila dalam hukum acara kita yang akan datang ditetapkan kewajiban menguasai kepada seorang kuasa/pengacara dan kepada pengacara/pembela yang telah terdaftar pada suatu pengadilan, maka dapat diperintahkan untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu, tapi memerlukan bantuan itu.

DAFTAR BACAAN

- Djaja S. Meliala, Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet.I, Tarsito, Bandung, 1982.
- Yahya Harahap.,M, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1983.
- Subekti, R., dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet.XVIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- _____, Hukum Acara Perdata, cet.II, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- _____, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.XV, PT Intermasa, Jakarta, 1980.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet.IV, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Tresna, R., Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Wirjono Prodjodikoro, R., Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, cet.VII, Sumur, Bandung, 1981.

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

LAMPIRAN.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NO 26/1963/PADANG
PANJANG.

ATAS NAMA KEADILAN

Pengadilan Negeri di Padang Panjang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama memberi keputusan dalam perkara kedua belah pihak yang melakukan antara:

1. HAJI DARAMA Pr;
2. AHMAD gelar INTAN KAJO, dan
3. NURHAINI Pr, ketiga-tiganya suku Pisang, tinggal di pasar Usang, Padang Panjang, Pekerjaan tani, penggugat-penggugat;

berlawan dengan:

- A. 1. PILAH Pr.,
2. KASIMAH Pr;
3. TISAH Pr., ketiga-tiganya suku Panyalai, tinggal di Kubu Ambacang, kenegrian Panyalai, Padang Panjang, pekerjaan tani, tergugat-tergugat A;
- B. ROSLINA Pr., suku Sikumbang, kampung dan tinggal di Bukit Surungan dekat Bak Air, Padang Panjang, pekerjaan tani, tergugat B;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa penggugat-penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Desember 1963 telah menggugat utamanya sebagai berikut:

bahwa adalah sebidang tanah kepunyaan bersama dari penggugat-penggugat terletak di bawah bak air di Bukit Surungan Padang Panjang sepanjang lebih kurang 20 meter, lebar lebih kurang 15 meter, patut harga sekarang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan berbatas sebelah;

- Mudik dengan Bak Air kepunyaan Pemerintah;
- Hilir dengan tanah kepunyaan kemenakan Dt. Bandarero Sati;
- Puhuh dengan jalan raya dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi;
- Ujung dengan tanah kepunyaan kemenakan Dt. Putih;

bahwa berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal 9-4-1952 penggugat telah mempersewakan tanah yang diperkarakan di atas kepada tergugat-tergugat A untuk selama delapan tahun dengan sewa $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) ketinding a isi 20 (dua puluh) sukat padi setahun, perjanjian mana mulai berlaku tanggal 9-4-1955 dan berakhir tanggal 9-4-1960 dengan ketentuan bahwa pada berakhirnya perjanjian tersebut tergugat-tergugat A akan mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat;

bahwa di atas tanah tersebut oleh tergugat-tergugat A dibuatnya pondok-pondok tempat berjualan, pondok mana pada kira-kira dekat berakhirnya perjanjian sewa menyewa


ini, tanpa setahu dan di luar kemauan dari penggugat oleh tergugat A telah diserahkannya saja kepada tergugat B;

bahwa setelah berakhir sewa menyewa tanah tersebut antara penggugat-penggugat dengan tergugat-tergugat A agar ia menyerahkan kembali tanah yang disewanya itu kepada penggugat-penggugat akan tetapi tergugat-tergugat A menerangkan, bahwa mereka tidak lagi menguasainya sekarang adalah tergugat B karena pondok yang berdiri di atas tanah tersebut telah dijualnya kepada tergugat B;

bahwa secara baik-baik penggugat-penggugat lalu mendatangi pula tergugat B agar ia keluar dari tanah penggugat tersebut, serta mengosongkan segala hak miliknya yang berada di atas tanah tersebut, karena ia telah menempati tanah tersebut tanpa setahu dan di luar keijinan dari penggugat-penggugat, akan tetapi tergugat B keras saja tidak mau keluar dari tanah tersebut;

bahwa segala daya upaya mencari penyelesaian secara damai telah penggugat-penggugat usahakan mulai dari nikamamak dalam kampung, Kepala Nagari dan terakhir kepada Camat dan Polisi akan tetapi tergugat B tidak bersedia dan tidak mau mengindahkan usul damai dari penggugat-penggugat tersebut, sedang sewa tanah tersebut sebanyak $1\frac{1}{2}$ ketiding a isi 20 sukat padi tidak pula dibayar oleh tergugat-tergugat kepada penggugat sejak mulai tahun 1961s/d 1963, 3tahun x $1\frac{1}{2}$ ketidingx 20 sukat padi = 90 sukat padi;

bahwa atas perbuatan tergugat-tergugat tersebut



tidak ada jalan lain dari penggugat-penggugat, selain dari memajukan persoalan ini kepada pengadilan Negeri;

bahwa berhubung dengan hal-hal yang diuraikan di atas, penggugat-penggugat memohonkan ke hadapan Bapak, agar pada suatu hari yang ditetapkan memerintahkan kami kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sidang Pengadilan Negeri di Padang Panjang dengan memberi keputusan;

1. Mengabulkan gugat penggugat-penggugat;
2. Menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan adalah kepunyaan bersama dari penggugat;
3. Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal 9-4-1952 antara penggugat-penggugat dengan tergugat A telah berakhir pada tanggal 9-4-1960;
4. Menyatakan bahwa tergugat B telah menguasai tanah yang diperkarakan secara tidak syah, yaitu telah menempati tanah itu tanpa setahu dan tanpa seijin penggugat-penggugat sebagai pemilik yang syah dari tanah tersebut;
5. Menghukum tergugat-tergugat A dan B keluar dari tanah tersebut dengan membawa keluar segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang ada di bawah kekuasaan mereka, serta menyerahkan tanah tersebut dengan bebas dan kosong kepada penggugat-penggugat;
6. Menghukum tergugat-tergugat A membayar sewa tanah yang diperkarakan tersebut kepada penggugat dari tahun 1961 s/d 1963 = 3 tahun x $1\frac{1}{2}$ ketiding x 20 sukat padi = 90

(senbilan puluh) sukat padi dan ditambah dengan tiga puluh sukat padi tiap-tiap tahun sampai tanah tersebut diserahkan kepada penggugat-penggugat;

7. Menghukum tergugat-tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan keputusan ini dapat di jalankan dengan sesegera, sekalipun dibantah atau dibanding;

Menimbang, bahwa meskipun telah diusahakan akan tetapi kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan, maka diperbacakanlah surat gugatan, dan penggugat-penggugat atas pertanyaan menerangkan tetap dengan isi gugatannya, kecuali tantang tergugat A.3. Johanis mohon dicabut dan diganti dengan Tisah, dan atas perubahan tersebut tergugat-tergugat menerangkan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa jawaban tergugat-tergugat Adan B pada pokoknya menyatakan:

bahwa tergugat-tergugat A mengakui telah menyewa tanah yang diperkarakan kepada penggugat sejak tanggal 9 April 1952 untuk selama 8 tahun dengan sewa 30 sukat padi setahun;

bahwa persewaan ini adalah sebagai lanjutan persewaan tahun 1936 antara ayah tergugat A dengan Pi'i;

bahwa kedai/lepau yang berdiri di atas tanah yang diperkarakan ini pada tanggal 10 Oktober 1962 telah dijual oleh tergugat-tergugat A kepada Roslina, tergugat B;

bahwa tanah yang diperkarakan adalah hak ulayat

tergugat B dan sekali-kali bukan kepunyaan penggugat;

bahwa batas-batas, panjang dan lebar tanah yang diperkarakan tidak benar seperti diterangkan penggugat-penggugat;

bahwa benar tergugat B membeli lapau di atas tanah yang diperkarakan kepada tergugat A.3;

Menimbang, oleh karena ada bantahan dari tergugat B, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri supaya melakukan pemeriksaan setempat, pemeriksaan ini telah dilakukan oleh Anas Sutan Maruhun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukit Tinggi tanggal 30 Juni 1964 dan hasil pemeriksaan tersebut sebagai tertera dalam berita acara dan diakui sebenarnya oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pendirian masing-masing pihak, telah didengar di persidangan di bawah sumpah agamanya, saksi-saksi dari penggugat-penggugat yaitu: Sjamsudin gelar Dt. Bandaro Sati dan Djalil gelar Dt. Batu-ah dan Sati serta menyerahkan surat-surat bukti P. s/d P3 merah dan saksi dari tergugat-tergugat B menyatakan tidak ada saksi yang akan dikemukakan dan selanjutnya menyerahkan surat bukti T. biru;

Memperhatikan hal ikwal dan soal jawab secara tertulis sebagai tertulis dalam berita acara persidangan-persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya tidak dikutip di sini akan tetapi bila perlu akan digunakan;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mene-

rangkan tidak ada yang hendak dikemukakan dan selanjutnya telah mohon keputusan;

TENTANG HUKUM:

Menimbang, bahwa ujud gugatan adalah seperti tertera diatas;

Menimbang, bahwa karena pengakuan kedua belah pihak atau setidak-tidaknya karena tidak ada sangkalan dari satu pihak terhadap keterangan pihak lainnya, harus dianggap terang dan terbukti hal-hal yang berikut:

bahwa sebagian dari tanah yang diperkarakan semenjak tahun 1936 secara terus menerus dipersewakan keluarga penggugat-penggugat kepada tergugat-tergugat A, tanpa ada gangguan dari pihak-pihak lain terutama dari tergugat B;

bahwa yang dijual tergugat-tergugat A kepada tergugat B adalah lapau saja yang berdiri di atas tanah yang diperkarakan, tanpa tanah perumahannya;

Menimbang, bahwa karena sangkalan dari tergugat B, maka terbebanlah bukti kepada penggugat untuk membuktikan bahwa tanah yang diperkarakan kepunyaan penggugat-penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ini telah didengar dipersidangan di bawah sumpah agamanya saksi-saksi dari penggugat, yang pada pokoknya menerangkan: Sjamsudin gelar Datuk Bandaro Sati:

bahwa setahu saksi tanah yang diperkarakan sekarang ini adalah kepunyaan perempuan Idjah, dan sematinya diku-

asai anaknya Pi'i gelar Sutan Maruhun;

bahwa sebagian tanah ini oleh Pi'i dipersewakan kepada Pilah bersama suaminya, guna untuk perumahan lapau;

bahwa saksi dapat menerangkan demikian, karena tanah yang diperkarakan ini ke sebelah Selatan berbatas dengan tanah saksi sendiri;

Djalil gelar Datuk Batuah nan Sati:

bahwa saksi mendapat keterangan dari Pr. Idjah sendiri ketika masih hidup, bahwa tanah yang diperkarakan sekarang ini adalah kepunyaannya sendiri;

bahwa setelah Pr. Idjah meninggal dunia, saksi lihat menguasai tanah ini adalah Pr.Kijah, ibu dari Haji Darama;

bahwa sebagian tanah ini sebagian dipersewakan kepada Pilah untuk perumahan lapau;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut diatas beserta surat-surat bukti P. s/d P. 3 merah, yang tidak disangkal kebenarannya oleh tergugat-tergugat, maka Pengadilan berpendapat, penggugat-penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dan oleh karena itu gugatan penggugat-penggugat dapat diterima:

Menimbang, bahwa gugatan supaya keputusan ini dapat di jalankan dengan segera sekalipun dibantah dibanding karena terdapat cukup alasan menurut hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat A dan B di pihak



yang dikalahkan maka ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini harus dipikulkan kepada tergugat-tergugat A dan B untuk membayarnya, masing-masing seperdua seorang;

Memperhatikan pasal-pasal hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan gugat penggugat-penggugat seluruhnya;

Menyatakan, bahwa tanah yang diperkarakan adalah kepunyaan bersama dari penggugat-penggugat;

Menyatakan, bahwa perjanjian sewa-menyewa tanah tertanggal 9-4-1952 antara penggugat-penggugat dengan tergugat A telah berakhir pada tanggal 9-4-1960;

Menyatakan bahwa tergugat B telah menguasai tanah yang diperkarakan secara tidak syah, yaitu telah menempati tanah itu tanpa setahu dan tanpa seijin dari penggugat-penggugat sebagai pemilik yang syah dari tanah tersebut;

Menghukum tergugat-tergugat A dan B keluar dari tanah tersebut dengan membawa keluar segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang berada di bawah kekuasaan mereka, serta menyerahkan tanah tersebut dengan bebas dan kosong kepada penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat A membayar sewa tanah yang diperkarakan dari tahun 1961 s/d 1963 = $3 \times 1\frac{1}{2}$ ketiding x 20 sukat padi = 90 (sembilan puluh) sukat padi dan ditambah dengan 30 (tiga puluh) sukat padi tiap-tiap tahun sampai tanah tersebut diserahkan kepada penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat A dan B membayar ongkos-

ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang telah berjumlah Rp 2.782,- (dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), masing-masing untuk seperdua seorang;

Menyatakan keputusan ini dapat di jalankan dengan segera, sekalipun dibantah atau dibanding;

Demikianlah keputusan pada hari Kamis, tanggal DUA PULUH TIGA JULI 1900 ENAM PULUH EMPAT, oleh kami, Firdaus SH, Hakim dari Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dan keputusan tersebut diucapkan oleh Hakim di hadapan umum dengan dihadiri oleh Anas gelar Sutan Maruhun, Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd/Anas gelar Sutan Maruhun.

ttd/F i r d a u s SH

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG NO. 409/1967/PT BT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Padang Panjang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama memberi keputusan dalam perkara kedua belah pihak yang dilakukan antara:

ROSLINA Pr., suku Sikumbang, kampung dan tinggal di Bukit Surungan dekat Bak Air Pandang Panjang, pekerjaan tani, selanjutnya disebut tergugat B pembanding:

melawan :

1. HAJI DARAMA Pr.,
2. AHMAD glr. INTAN KAJO dan
3. NURHAINI Pr., ketiga tiganya suku Pisang, tinggal di Pasar Usang Padang Panjang, pekerjaan tani, selanjutnya disebut para penggugat terbanding;

d a n

1. PILAH Pr.,
2. KAMISAH Pr.,
3. T I S A H Pr, ketiga tiganya suku Panyalai, tinggal di Kubu Ambacang, kenegerian Panyalai, Padang

Panjang, pekerjaan tani, selanjutnya disebut para tergugat A ikut terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas surat-surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam salinan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam perkaranya kedua belah pihak dan yang diucapkan dimuka umum di hadapan mereka, tertanggal 23 Juli 1946, Perdata No. 26/1963/Padang Panjang, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya;

Menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan adalah kepunyaan bersama dari penggugat-penggugat;

Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tertanggal 9-4-1925 antara penggugat-penggugat dengan tergugat-tergugat A telah berakhir pada tanggal 9-4-1960;

Menyatakan bahwa tergugat B telah menguasai tanah yang diperkarakan secara tidak syah, yaitu telah menempati tanah itu tanpa setahu dan tanpa seijin dari penggugat-penggugat sebagai pemilik yang syah dari tanah tersebut;

Menghukum tergugat-tergugat A dan B keluar dari tanah tersebut dengan membawa keluar segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang berada di bawah kekuasaan mereka, serta menyerahkan tanah tersebut dengan be-

bas dan kosong kepada penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat A membayar sewa tanah yang diperkarakan tersebut kepada penggugat-penggugat dari tahun 1961 s/d 1963 3 tahun x $1\frac{1}{2}$ ketiding x 20 sukat padi = 90 (sembilan puluh) sukat padi dan ditambah dengan 30 (tiga puluh) sukat padi tiap-tiap tahun tanah tersebut diserahkan kepada penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat A dan B keluar dari tanah tersebut dengan membawa keluar segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang berada di bawah kekuasaan mereka, serta menyerahkan tanah tersebut dengan bebas dan kosong kepada penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat A dan B membayar berjumlah Rp 2.782,- (dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), masing-masing untuk seperdua seorang;

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan segera, meskipun dibantah atau dibanding;

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juli 1964, Zakaria gelar Datuk Maruhun berdasarkan surat kuasa yang diperbuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang tertanggal 19 Pebruari 1964 No 21/64, bertindak selaku wakil kuasa dari Roslina Pr, tergugat B pembeding mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan para penggugat terbanding dan para tergugat A ikut terbanding yang diputuskan oleh Pengadilan

Negeri Padang Panjang dengan putusannya tanggal 23 Juli 1964, perdata No. 26/1963/Padang Panjang diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan tersebut telah diberitahukan kepada para penggugat terbanding dan para tergugat A ikut terbanding dengan saksama pada tanggal 27 Agustus 1964;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing telah mengajukan surat penjelasan (memorie dan contra memorie van appel), dari pihak pembanding tanggal 17 Juli 1967, 24 Maret 1971, dan dari pihak terbanding tanggal 7 Juli 1967, dari surat-surat penjelasan mana telah disampaikan pula kepada kedua belah pihak tersebut dengan saksama oleh Pengadilan Tinggi telah diperhatikan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat B pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditetapkan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan alasan-alasan tergugat B pembanding dalam risalah bandingnya tertanggal 17 Juni 1967 yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah ulayat yang telah dihibahkan oleh Injiak Djaliah kepada tergugat B pembanding karena

alasannya itu disangkal oleh para penggugat terbanding dalam contra risalah bandingnya tertanggal 7 Juli 1967 dan surat keterangan tertanggal 14 Juni 1967 yang dilampirkan oleh tergugat B pembeding dalam risalah bandingnya tersebut diatas dinilai oleh Pengadilan Tinggi sebagai keterangan di luar sumpah dan belum dapat membuktikan adanya hak tergugat B pembeding atas tanah terperkara:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Padang Panjang dengan putusannya yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat bandingan atas dasar-dasar yang diuraikan di dalamnya sudah tepat dan benar mengabulkan gugatan para penggugat terbanding dan karena itu maka putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena tergugat B pembeding adalah pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat bandingan haruslah dibebankan kepadanya;


Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat B pembeding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 23 Juli 1964 perdata No. 26/1963/Padang Panjang, dalam perkara antara mereka kedua belah pihak yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat bandingan:

Menghukum tergugat B pembeding untuk membayar bi-



aya perkara ini dalam peradilan tingkat bandingan sampai pada putusan ini ditaksir banyaknya Rp 1.350,50 (seribu tiga ratus lima puluh 50/100 rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini disertai dengan berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang di Batu Sangkar;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 1900 tujuh puluh satu, oleh kami St. Mansur Mahmudy SH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, yang ditunjuk oleh Ketua sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan pada hari dan tanggal tersebut di atas putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka, oleh kami dengan dihadiri oleh Bustami Nusjirwan, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

Panitera Pengganti,

ttd/Eustami Nusjirwan

Hakim Tunggal,

ttd/St.Mansur Mahmudy SH

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 5 AGUSTUS 1972 No 226K/

Sip/1972

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

ROSLINA Pr., suku Sikumbang, kampung dan tinggal di Bukit Surungan dekat Bak Air, Padang Panjang, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat B pembeding;

m e l a w a n :

1. HAJI DARAMA Pr.,
2. AHMAD gelar INTAN KAJO, dan
3. NURHAINI Pr., ketiga-tiganya suku Pisang, semuanya bertempat tinggal di Pasar Usang, Padang Panjang, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-penggugat terbanding;

d a n

1. P I L A R Pr.,
2. K A M I S A H Pr.,
3. T I S A H Pr., ketiga-tiganya suku Panyalai, semuanya bertempat tinggal di Kubu Ambacang, kenegerian Panyalaian, Padang Panjang, turut

tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu tergugat
tergugat A ikut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Padang Panjang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa penggugat-penggugat asli mempunyai hak atas sebidang tanah yang terletak di bawah bak air di Bukit Surungan Padang Panjang sepanjang \pm 20 m, lebar \pm 15 m, yang berharga sekarang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugatan:

bahwa pada tanggal 9 April 1952 penggugat-penggugat asli telah sewakan tanah pekarangan tersebut kepada tergugat-tergugat asli A untuk selama 8 tahun dengan sewa $1\frac{1}{2}$ ketiding a isi 20 sukat padi setahun dan dengan ketentuan setelah berakhirnya perjanjian tersebut tergugat-tergugat asli A akan mengembalikannya kepada penggugat-penggugat asli;

bahwa sewaktu tergugat-tergugat asli A menguasai tanah tersebut telah mendirikan pondok-pondok tempat berjualan, kemudian setelah berakhirnya waktu sewa tersebut tergugat-tergugat asli A telah menyerahkannya kepada ter-

gugat asli B dengan tanpa kemauan penggugat-penggugat asli;

bahwa kenyataannya kemudian tergugat asli A telah menyerahkannya tanah tersebut, akan tetapi pondok yang berdiri di atas tanah tersebut telah dijualnya kepada tergugat asli B;

bahwa penggugat-penggugat asli telah berulang-ulang kali minta pada tergugat-tergugat asli A dan tergugat asli B agar suka mengosongkan tanah tersebut, walaupun dengan secara damai dan dengan melalui yang berwajib setempat, akan tetapi tidak berhasil;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-penggugat asli menuntut pada Pengadilan Negeri Padang Panjang supaya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat penggugat-penggugat;
2. Menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan adalah kepunyaan bersama dari penggugat;
3. Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal 9-4-1952 antara penggugat-penggugat dengan tergugat tergugat A telah berakhir pada tanggal 9-4-1960;
4. Menyatakan bahwa tergugat B telah menguasai tanah yang diperkarakan secara tidak syah, yaitu telah menempati tanah itu tanpa setahu dan tanpa seijin dari penggugat-penggugat-penggugat sebagai pemilik yang syah dari tanah tersebut;
5. Menghukum tergugat-tergugat A dan B ke luar dari tanah tersebut dengan membawa keluar segala hak milik mereka

dan hak milik orang lain yang ada di bawah kekuasaan mereka, serta menyerahkannya tanah tersebut dengan bebas dan kosong kepada penggugat-penggugat;

6. Menghukum tergugat-tergugat A membayar sewa tanah yang diperkarakan tersebut kepada penggugat-penggugat dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1963 = 3 tahun x $1\frac{1}{2}$ ketiding x 20 sukat padi = 90 (sembilan puluh) sukat padi dan ditambah dengan 30 sukat padi tiap-tiap tahun sampai tanah tersebut diserahkan kepada penggugat-penggugat;
7. Menghukum tergugat-tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan segera, sekalipun dibantah atau dibanding;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang Panjang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 23 Juli 1964 No 26/ 1963/perdata yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugat penggugat-penggugat;

Menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan adalah kepunyaan bersama dari penggugat-penggugat;

Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal 9-4-1952 antara penggugat-penggugat dengan tergugat-tergugat A telah berakhir pada tanggal 9-4-1960;

Menyatakan bahwa tergugat B telah menguasai tanah yang diperkarakan secara tidak syah, yaitu telah menempati

tanah itu tanpa setahu dan tanpa seijin dari penggugat-penggugat sebagai pemilik yang syah dari tanah tersebut;

Menghukum tergugat-tergugat A membayar sewa tanah yang diperkarakan dari tahun 1961 sampai dengan 1963 = $3 \times 1\frac{1}{2}$ ketiding x 20 sukat padi = 90 (sembilan puluh) sukat padi dan ditambah dengan 30 (tiga puluh) sukat padi tiap-tiap tahun sampai tanah tersebut diserahkan kepada penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat A dan B ke luar dari tanah tersebut dengan membawa keluar segala hak milik mereka dan hak milik orang lain yang berada di bawah kekuasaan mereka, serta menyerahkan tanah tersebut dengan bebas dan kosong kepada penggugat-penggugat;

Menghukum tergugat-tergugat A dan B membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang telah berjumlah Rp 2.782,- (dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua), masing-masing untuk seperdua seorang;

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan segera, sekalipun dibantah atau dibanding; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat B telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya tanggal 30 Agustus 1971 No 409/1967/PT BT;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 15 November 1971, kemudian terhadapnya oleh tergugat B pembeding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada

tanggal 23 Desember 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No 6/1971 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batu Sangkar, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang dibuat dan ditanda-tangani oleh kuasanya yang bernama Zakaria Dt Maruhun yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 1971;

bahwa tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal 1 Januari 1972 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara saksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No 13 tahun 1965 sejak undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat 4 dari undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Undang-undang Mahkamah Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan memori kasasi ialah Zakaria Dt Maruhun berdasarkan surat kuasa bermaterai tertanggal 19 Pebruari 1964 yang dibuat oleh penggugat untuk kasasi (dahulu tergugat asal B), akan tetapi dalam surat kuasa itu tidak disebutkan bahwa Zakaria Dt Maruhun tersebut diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi maupun mengajukan memori kasasi, maka oleh karena demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No 13 tahun 1965:

M E M U T U S K A N :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: R O S L I N A Pr. tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 3.185,- (tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 5 AGUSTUS 1972 dengan Prof R Subekti SH sebagai Ketua, RZ Asikin Kusumah Atmadja SH dan Indroharto SH, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga, oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh R Z Asikin Kusu-

mah Atmadja SH dan Indroharto SH, Hakim-hakim Anggota dan Sultan, Panitera Pengganti ib dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a ,

ttd/R Z Asikin Kusumah Atmadja SH

ttd/Prof R Subekti SH

ttd/Indroharto SH

Panitera Pengganti

ttd/ S u l t a n .